

## TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMILIK AKUN YANG MELAKUKAN KONTEN LIVE STREAMING PENGEMIS ONLINE PADA PLATFORM TIKTOK DI INDONESIA<sup>1</sup>

Oleh :  
**Brenda Rahel Bukara<sup>2</sup>**  
**Mercy M.M. Setlight<sup>3</sup>**  
**Debby T. Antow<sup>4</sup>**

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum bagi pertanggung jawaban pelaku pemilik akun konten live streaming dan untuk mengetahui dan memahami penerapan aturan platform tiktok dalam mengawasi konten live streaming. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Penggunaan platform media sosial untuk tujuan yang tidak etis merupakan penyalahgunaan teknologi. Platform-platform ini seharusnya digunakan untuk hal-hal yang positif dan produktif. Pengaturan Kesejahteraan Lansia telah ada sejak 1998, nyatanya masih kerap terjadi penelantaran lansia, dalam tanggung jawab pengguna akun pun hanya terbatas permintaan maaf belum ada pembahasan atau pentindak lanjutan terhadap kasus tersebut. 2. Penerapan aturan Tiktok di Indonesia nyatanya sangat minim dan tidak sejalan dengan aturan yang tertera, sehingga banyak menyebabkan konten-konten yang tidak pantas tayang pada aplikasi tersebut

Kata Kunci : *live streaming mengemis online, tik tok*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Berkembangnya teknologi memudahkan kita dengan cepat dapat menyelesaikan pekerjaan yang ada, dan bisa mengemasnya menjadi lebih praktis tidak hanya itu banyak dari kita dengan mudah mendapatkan informasi dari berbagai penjuru dunia hanya dengan melalui akses internet.

Saat ini, sekitar 50 persen penduduk dunia sudah menggunakan internet. Hal yang sama juga terjadi Indonesia, lebih dari separuh penduduknya tercatat sebagai pengguna internet aktif.

“Di Indonesia, di mana 51 persen penduduk menggunakan internet dan 40 persen aktif di media sosial,” kata Hary Tanoe.<sup>5</sup>

Di zaman sekarang dengan adanya internet kita dapat berinteraksi dengan keluarga, teman, maupun orang asing tanpa perlu secara fisik entah itu melalui pesan singkat atau biasa disebut chatting, video, ataupun live streaming bersama yang di dukung oleh berbagai platform.

Salah satu fitur yang banyak digemari yaitu live streaming atau sering disebut siaran langsung sekarang marak dilakukan oleh semua kalangan tidak mengenal batas usia. Banyaknya dampak positif yang bisa kita dapatkan melalui live streaming selain dapat berjumpa secara online

dengan siapapun yang kita inginkan, kita juga dapat berinteraksi dengan penonton yang ada dan memperluas jaringan pertemanan.

Menjadi tren tersendiri dengan berbagai kemudahan pengguna antarmuka TikTok yang sederhana dan intuitif membuat siapa saja, dari anak-anak hingga orang dewasa, dapat dengan mudah membuat dan berbagi video.

Kreativitas tanpa batas serta fitur-fitur editing yang beragam, seperti efek, filter, dan musik, memungkinkan pengguna untuk mengekspresikan kreativitas mereka dengan cara yang unik dan menarik.

Salah satu platform media sosial yang banyak diminati yaitu TikTok, selain mudah digunakan TikTok juga bisa melakukan live streaming secara bersamaan bahkan dapat memuat lebih dari dua pengguna. Hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dikarenakan pada platform TikTok juga pengguna dengan mudah bisa berjualan dan berbelanja lewat siaran langsung.

Berbagai macam strategi marketing yang digunakan guna untuk menarik perhatian konsumen, adanya host untuk menawarkan produk yang ingin mereka pasarkan. Dimana ada sisi penjual dan pembeli tetapi tidak bertemu secara tatap muka namun melalui media elektronik atau

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101543

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Rosldah, Kemajuan teknologi, digital serta internet pengaruhi industry media, [https://www.kominfo.go.id/content/detail/9274/kemajuan-tehnologi-digital-serta-internet-pengaruhi-industri-media/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/9274/kemajuan-tehnologi-digital-serta-internet-pengaruhi-industri-media/0/sorotan_media). Diakses pada 10 Mei 2024

internet sebagai penghubung dan media komunikasi.<sup>6</sup>

Adapun sejumlah alasan konsumen di Indonesia memilih TikTok Shop untuk berbelanja ketimbang platform lainnya. Hasilnya, mayoritas karena produk yang dijual di TikTok Shop memiliki harga yang relatif lebih murah dan banyak diskon. "Alasan responden memilih belanja di TikTok karena harganya relatif murah, sebanyak 76,75%.<sup>7</sup>

Para pebisnis retail yang cerdas telah membaca pergerakan tren gaya beli dari *offline* menuju online.<sup>8</sup>

Banyak *content creator* mengambil peluang disini dikarenakan bisa melakukan *live* kapan saja dan dimana saja, di dalam aplikasi tiktok juga memiliki banyak fitur dan yang paling menarik yaitu penonton atau audiens dapat memberikan *gift* pada saat *live* berlangsung, hasil dari *gift* tersebut dapat ditukarkan dengan uang.

Banyak sekali yang berlomba-lomba melakukan *live streaming* demi mendapatkan uang, bahkan orang dari latar belakang yang berbeda beda tidak dapat dipungkiri semua ingin mendapatkan *gift*.

Teknologi yang maju ada dampak positif dan *negative*, namun yang sangat disayangkan banyak orang diluar sana salah menggunakan fitur tersebut demi mendapatkan uang yang cepat, banyak dari mereka rela melakukan apapun atau sering disebut dengan *challenges live*. Hal ini membuka celah peluang bagi oknum yang tidak bertanggung jawab.

Beberapa konten yang banyak disoroti warganet adalah live di TikTok dengan cara berendam di air hingga mandi lumpur.

Indonesia sendiri pengguna tiktok telah mencapai 112,49 juta pengguna hal ini menjadikan Indonesia sebagai peringkat ke 2 terbanyak di dunia.<sup>9</sup>

Salah satu contoh yang didapati yaitu pada akun tiktok TM Mud Bath adanya nenek yang

sudah lanjut usia melakukan live streaming mengemis online menjadi korban untuk mendapatkan uang, untuk membuat penonton atau audiens iba maka para oknum tersebut mempekerjakan lansia untuk mempertontonkan kondisi yang sudah memprihatinkan demi menarik simpati warganet dalam proses live streaming.

Konten konten yang tidak pantas dan melanggar Paduan komunitas sudah seharusnya TikTok memblokir hal seperti ini. Dasar Hukum pengawasan konten yang dilarang di Indonesia didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE): UU ITE mengatur tentang berbagai aspek terkait informasi dan transaksi elektronik, termasuk ketentuan mengenai konten yang dilarang.
2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Distribusi Konten Audio Visual Pada Platform Sistem Elektronik: Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan distribusi konten audio visual pada platform sistem elektronik, termasuk ketentuan mengenai konten yang dilarang.<sup>10</sup>
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Pengemis merupakan suatu kata yang sudah terdaftar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kata pengemis digunakan untuk melabeli orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum.<sup>11</sup>

Definisi Pengemis Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia kata pengemis diartikan dengan orang yang meminta-minta atau peminta-minta, Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis pada bagian bab 1 pasal 1 butir b menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengemis adalah orang-

<sup>6</sup> Reysis mutia, *Internet yang membangun dunia e-commerce*, <https://www.unpas.ac.id/internet-yangmembangunduniaecommerce2/#:~:text=e%2Dcommerce%20atau%20electronic%20commerce,sebagai%20penghubung%20dan%20media%20komunikasi>. Diakses pada 10 Mei 2024

<sup>7</sup> Cindy mutia annur, *Harga relatif murah dan banyak diskon alasan utama konsumen Indonesia belanja online di tiktok*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/15/harga-relatif-murah-dan-banyak-diskon-alasan-utama-konsumen-indonesia-belanja-online-di-tiktok>. Diakses pada 10 Mei 2024

<sup>8</sup> Rhenald kasali, *The great shifting*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2018) hlm.406.

<sup>9</sup> Cindy mutia annur, *Pengguna tiktok di indoneisa terbanyak kedua di dunia per April 2023, nyaris nyalip AS?*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/24/pengguna-tiktok-di-indonesia-terbanyak-kedua-di-dunia-per-april-2023-nyaris-salip-as>. Diakses pada 10 Mei 2024

<sup>10</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia <https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4761/UU%2019%20Tahun%202016.pdf>

<sup>11</sup> Alinda Hardiantoro, Sari Hardiyanto, "Arti Kata Pengemis dan Sejarahnya, Berasal dari Tradisi Raja Keraton Surakarta!" <https://www.kompas.com/tren/read/2023/08/28/080000265/arti-kata-pengemis-dan-sejarahnya-berasal-dari-tradisi-raja-keraton?page=all/>. diakses pada tanggal 9 November 2024

orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain.

Sangat disayangkan secara tidak sadar perbuatan tersebut sudah termasuk eksploitasi lansia dan melanggar hak-hak lansia. pengertian usia lanjut menurut UU No 13 tahun 1998 Lanjut Usia adalah Seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh). Undang-undang ini merupakan landasan hukum utama bagi pemenuhan hak dan kebutuhan lansia di Indonesia.

Eksploitasi adalah suatu tindakan ataupun aktivitas yang dilakukan agar dapat mengambil keuntungan serta memanfaatkan suatu hal secara berlebihan dan penuh dengan kesewenangan tanpa adanya tanggung jawab. Umumnya, tindakan ini kemudian akan menimbulkan kerugian kepada pihak lain, baik itu pada manusia, hewan, dan berbagai lingkungan di sekitarnya.

Kelompok lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa. Sedangkan lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

Dalam buku *Ekonomi Pembangunan Islam Sebuah Prinsip, Konsep dan Asas Falsafahnya*, Syamsuri (2018:102), pengertian kesenjangan ekonomi adalah terjadinya ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Kesenjangan ini merupakan sebuah gejala yang muncul dalam masyarakat karena adanya perbedaan kemampuan finansial dan lain sebagainya antara masyarakat yang hidup di suatu wilayah tertentu.

Faktor penyebab kesenjangan ekonomi :

1. Kondisi Demografis  
Kondisi penduduk di satu daerah dengan daerah lainnya tentulah berbeda, baik itu dari segi jumlah, komposisi, dan persebaran. Kondisi penduduk yang semakin beragam akan menghasilkan masalah yang semakin kompleks.
2. Pendapatan yang Tidak Merata  
Tingkat pendapatan atau upah di setiap daerah berbeda-beda. Tingkat pendapatan ini akan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup dari setiap individu. Perbedaan ini dapat

menyebabkan kesenjangan ekonomi sebab masyarakat di daerah perkotaan atau daerah industri akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat di daerah pedesaan.

3. Pembangunan yang Tidak Merata  
Pembangunan yang merata merupakan salah satu langkah negara untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Salah satu contoh bentuk pembangunan yang dilakukan pemerintah adalah pembangunan infrastruktur. Jika pembangunan infrastruktur dilakukan dengan baik dan merata, maka masyarakat di setiap wilayah dapat melakukan kegiatan ekonomi dengan eisien.
4. Kurangnya Lapangan Kerja  
Lapangan pekerjaan juga mempengaruhi kesenjangan perekonomian. Sempitnya lapangan kerja bisa meningkatkan jumlah pengangguran di sebuah negara. Adapun faktor yang menyebabkan pengangguran yaitu karena rendahnya kualitas SDM, kurangnya jumlah lapangan kerja, angkatan kerja semakin tinggi, serta tidak beraninya membuat lapangan kerja sendiri.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggung jawaban pelaku akun konten live streaming?
2. Bagaimana penerapan aturan platfrom tiktok dalam mengawasi konnten live streaming?

## C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode Hukum Normatif.<sup>12</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Pertanggung Jawaban Pelaku Akun Konten Live Streaming

Di era modern teknologi dengan pesat menyebar dan berkembang, salah satu di antaranya yaitu aplikasi media sosial. Tiktok menjadi aplikasi media sosial terpopuler di dunia. Hal ini terbukti dari banyaknya orang yang menggunakan aplikasi TikTok dari berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia.

Kemajuan teknologi telah menyebabkan perubahan yang cepat di setiap negara, di setiap benua, dan di semua sektor. Sebagian besar perkembangan bersifat positif, membuat hidup dan pekertan lebih sederhana, lebih mudah, dan lebih ramping. Begitu juga dalam dunia hukum, sektor

<sup>12</sup> Mercy M.M. Setlight, Potret Empirik Model Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang,

hukum semakin merasakan efek positif dari perubahan teknologi dan mulai merasakan manfaatnya sepenuhnya.<sup>13</sup>

Media sosial terutama Tiktok menjadi tempat bertukarnya informasi dan hiburan, media sosial adalah alat yang kuat dengan potensi yang sangat besar. Namun, penting bagi kita untuk menggunakannya secara bijak dan bertanggung jawab. Dengan memahami dampak positif dan negatifnya, kita dapat memaksimalkan manfaat media sosial dan meminimalkan risikonya.

Tiktok menjadi salah satu sarana tempat berkreasi dan mengekspresikan diri lewat aplikasi media sosial, pengguna Tiktok dapat memposting konten, siaran langsung atau Live streaming dan yang paling menarik pengguna Tiktok bisa melakukan transaksi jual beli dalam platform ini.

Salah satu fitur yang disoroti yaitu Live Streaming dan pemilik akun yang melakukan siaran langsung bisa mendapatkan gift lewat viewers atau penonton Live Tiktok, gift yang didapatkan bisa ditukarkan dengan uang, sehingga membuat para konten creator berlomba-lomba membuat konten atau siaran langsung dengan semenarik mungkin.

Banyaknya tontonan yang menarik pada aplikasi Tiktok, namun sayangnya yang menjadi masalah disini terdapat live streaming yang mengeksploitasi lansia, dimana pada siaran langsung tersebut di perlihatkan seorang lansia sedang melakukan mandi lumpur atau air yang terus menerus diguyur.

Hal tersebut sangat tidak layak dipertontonkan apalagi mengingat lansia sangat rentan terhadap sakit penyakit dan sudah tidak menjadi suatu keharusan untuk menacri nafkah, peran keluarga dalam mengurus orang tua patut dipertanyakan pada kasus ini, bagaimana bisa seorang lansia dibiarkan melakukan kegiatan yang sudah diluar kemampuan yang ada.

Usia lanjut (lansia) menurut WHO meliputi :

1. usia pertengahan (middle age) yaitu kelompok usia 45 tahun sampai 59 tahun
2. lanjut usia (elderly) yaitu usia 60 – 74 tahun
3. lanjut usia tua (old) yaitu antara 75 – 90 tahun<sup>14</sup>
4. usia sangat tua (very old) yaitu di atas 90 tahun.

Berdasarkan data proyeksi BPS, tahun 2019 penduduk lansia di Indonesia adalah 9,75 atau sekitar 27 juta jiwa. Angka ini diperkirakan akan

menjadi 12,54% atau 35,5 juta jiwa di tahun 2025, dan akan terus meningkat di tahun 2035 sebesar 16,77% atau 51 juta jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi demografis Indonesia sudah menuju penuaan populasi.<sup>15</sup>

Usia Harapan Hidup (UHH) penduduk Indonesia yang semakin meningkat yaitu 71,5 tahun, sedangkan Usia Harapan Hidup Sehat baru mencapai 62,7 tahun (data Litbangkes, 2017). Terdapat kesenjangan 8,8 tahun, yang berarti dalam keadaan tidak sehat. Lansia dapat menderita berbagai macam penyakit dalam satu waktu (multipatologis). Penyakit yang paling sering diderita antara lain hipertensi, DM, stroke, dan gangguan mental emosional serta demensia.

Untuk menyosialisasikan kesehatan lanjut usia dilakukan kampanye pada peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) yang jatuh setiap tanggal 29 Mei. Peringatan HLUN tahun ini mengusung tema nasional "Negara Hadir untuk Lanjut Usia" dan sub tema bidang kesehatan adalah "Keluarga Sayang Lansia, Keluarga Bahagia".

Dilansir dalam tribun news Sultan Akhyar bicara tentang konten Tik Tok-nya Yang tak biasa kontennya viral bahkan sampai ditanggapi menteri. Sosial, Tri Rismaharini. Sultan merupakan pemilik akun Tik Tok TM Mud Bath.

Dalam konten mandi lumpur yang dilakukan Sultan dinilai sebagai bentuk mengemis online. "Bukan mengemis, menurut saya, karena kita punya challenge, satu mawar satu kali guyur," kata Sultan dikutip dari Pagi Pagi Ambyar Trans TV.

Untuk informasi, konten mandi lumpur dikelola oleh Sultan dengan menggunakan empat akun Tik Tok berbeda. Di situ terlihat orang tua, baik nenek atau kakek yang mandi air dalam sebuah kolam. Sultan juga mengklarifikasi bahwa air yang digunakan untuk mengguyur bukan air lumpur melainkan air empang. Dia mengatakan bahwa nenek yang beberapa waktu lalu viral dan dikabarkan sampai pingsan, sebenarnya hanya bagian dari konten dan sama sekali tidak pingsan.

"Kita siapin air hangat juga makanan. Itu yang mereka enggak tahu," ujar Sultan yang datang bersama nenek tersebut. "Satu jam atau dua jam atau 30 menit, 'Nek udah agak dingin enggak?' lanjut, kalau lanjut saya kasih air hangat," kata Sultan.

<sup>13</sup> Dr. Rahmat putrano, S.H., M.H, Teknologi hukum paradigm barua hukum di dunia digital, (Jakarta: kencana: 2023), hal.187-188

<sup>14</sup> Dinas Kesehatan kota Surakarta, KELUARGA SAYANG LANSIA, KELUARGA BAHAGIA,

<https://dinkes.surakarta.go.id/keluarga-sayang-lansia-keluarga-bahagia/>

<sup>15</sup> Portal kota malang, Gelar Seminar Kesehatan, Dinkes Ajak Lansia Tetap Produktif, <https://malangkota.go.id/2020/10/28/gelar-seminar-kesehatan-dinkes-ajak-lansia-tetap-produktif/>

Diakui Sultan bahwa dia yang menjadi pelopor di kampungnya untuk membuat konten tersebut. Baru berjalan dua bulan, akhirnya tersiar kabar penghasilan yang didapatnya bisa mencapai ratusan ribu hingga jutaan dalam satu hari yang membuat banyak orang di desanya ingin ikut andil "Banyak (yang mau ikut), karena di rumah banyak yang ambil utang kayak bank, koperasi, saya dibilang superhero di sana, di kampung saya," ucapnya.<sup>16</sup>

Pria berusia 29 tahun yang diketahui tinggal di Desa Setanggor, Lombok Tengah, ini sebelumnya juga sempat jadi sorotan karena meminta uang Rp 200 juta pada Jhon LBF. Dia meminta uang tersebut ketika Jhon memintanya menghentikan aktivitas tersebut.

Jumlah mereka mengguyur badan tergantung pada jumlah koin yang diberikan selama live streaming. Koin ini bisa dalam bentuk mawar, atau lainnya yang tersedia dengan nominal berbeda-beda. Banyak lansia Indonesia yang menghadapi masalah kesehatan kronis seperti penyakit jantung, diabetes, dan hipertensi. Akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau seringkali menjadi kendala.

Pemilik akun Tiktok Bernama Sultan Akhyar @sultanakhyar atau TM Mud Bath kerap kali sering melakukan aktivitas Live Streaming Diperiksa Polisi.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda NTB Kombes Pol Teddy Ristiawan mengatakan, pihaknya sudah memeriksa pemilik akun TikTok dan pemeran, termasuk Sultan Intan dan Nenek Sari.<sup>17</sup>

Pemeriksaan tersebut memberikan kesimpulan bahwa tidak ada tindak pidana yang ditemukan dalam aksi mandi lumpur. Pasalnya, Nenek Sari melakukan hal itu secara sukarela.

"Jadi tidak ada proses hukum. Kita belum (melihat) ada sangkaan pidana dalam masalah itu. Hasil pemeriksaan kemarin, ini murni sukarela dan tidak ada paksaan dari yang punya akun. Jadi udah selesai TikTok ini," kata Teddy, Sabtu (21/1/2023). Menurut Teddy, pemilik akun dan pemeran tidak akan mengulangi aksi tersebut di kemudian hari.

Nenek Sari menyebutkan permintaan yang harus dipenuhi pemerintah agar dia bisa berhenti mandi lumpur. Dia meminta meminta agar

pemerintah membiayai seluruh kehidupannya. Dinas Sosial (Dinsos) NTB Ahsanul Khalik mengatakan, pihaknya akan mendatangi kediaman Nenek Sari untuk memberikan bantuan. "Selanjutnya bersama Sentra Paramita Kemensos akan mendorong untuk diberikan bantuan.

"Selanjutnya bersama Sentra Paramita Kemensos akan mendorong untuk diberikan bantuan. Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda NTB, Kombespol Teddy Ristiawan mengungkapkan, belum menemukan unsur pidana dalam konten TikTok mandi lumpur di Desa Setanggor, Lombok Tengah. "Jadi tidak ada proses hukum.

"Orang nya kan udah minta maaf dan tidak mengulangi perbuatan. Udah diberikan bimbingan sama pemda juga, termasuk pemerintah kecamatan dan polsek setempat," kata Teddy.<sup>18</sup>

Kesejahteraan lansia adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan lansia, terutama yang tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya. Di Indonesia, kesejahteraan lansia dijamin oleh: Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Undang-undang ini menetapkan bahwa tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan lansia dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Undang-undang ini menetapkan bahwa tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan lansia dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan keluarga.

Beberapa hak lansia, di antaranya:

1. Pelayanan kesehatan
2. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual
3. Kemudahan dalam penggunaan fasilitas sarana prasarana umum
4. Kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum
5. Perlindungan sosial
6. Bantuan sosial
7. Kesempatan kerja
8. Pendidikan dan pelatihan

Beberapa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan lansia, di antaranya:

1. Memberikan pelayanan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat lansia
2. Melaksanakan dan mewujudkan hak asasi lansia

<sup>16</sup> Tribunjabar.id, Konten Mandi Lumpur Viral dan Disebut Mengemis Online, Begini Kata Sultan Akhyar Sosok di Balikinya, <https://jabar.tribunnews.com/2023/01/19/konten-mandi-lumpur-viral-dan-disebut-mengemis-online-begini-kata-sultan-akhyar-sosok-di-baliknya>.

<sup>17</sup> Ruth Indriani, Kekayaan Sultan Akhyar, Pria di Balik Konten Live TikTok Nenek Mandi Lumpur, <https://www.suara.com/lifestyle/2023/01/22/195857/kekay>

aan-sultan-akhyar-pria-di-balik-konten-live-tiktok-nenek-mandi-lumpur

<sup>18</sup> Fiqih rahmawati, Fenomena Live TikTok Mandi Lumpur, Nenek Sari Ngaku Dapat Rp9 Juta dan Ogah Jadi Petani Lagi, <https://www.kompas.tv/nasional/370482/fenomena-live-tiktok-mandi-lumpur-nenek-sari-ngaku-dapat-rp9-juta-dan-ogah-jadi-petani-lagi?page=all>

3. Memberikan kesempatan lansia untuk menentukan pilihan bagi dirinya sendiri
4. Memberikan pelayanan berdasarkan kebutuhan yang sesungguhnya
5. Meningkatkan keterlibatan lansia dalam musyawarah perencanaan pembangunan
6. Mengangkat dan menonjolkan kekuatan lansia
7. Memperhatikan perlindungan hukum terhadap lansia<sup>19</sup>

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) mengatur mengenai:

1. Pengertian TPPO, yaitu tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat
2. Ancaman pidana bagi pelaku TPPO, yaitu paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp120 juta dan paling banyak Rp600 juta
3. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan TPPO
4. Peran masyarakat dalam pencegahan dan penanganan korban TPPO Masyarakat dapat berperan dalam upaya pencegahan dan penanganan korban TPPO dengan:

1. Memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya TPPO kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib
2. Turut serta dalam menangani korban TPPO

Faktor utama yang mendorong seseorang untuk menjadi pengemis adalah masalah ekonomi, yang sering kali terkait dengan kemiskinan. Kurangnya pendidikan juga bisa menjadi faktor, karena pendidikan yang rendah dapat mengurangi peluang seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Dalam konteks UU ITE dan perubahannya belum ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur mengemis online namun pada ketentuan pasal 27 UU ITE pasal ini melarang penyebaran informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.

Dalam konteks pengemis online, jika konten creator menggunakan platform seperti TikTok untuk meminta uang atau donasi dengan cara yang merendahkan atau mengeksploitasi kelompok rentan, seperti lansia atau anak-anak, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan ini. Sedangkan pasal 28 ayat (1) UU ITE.

Pasal ini melarang penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Jika konten creator membuat konten yang menyesatkan atau menipu pengguna dengan tujuan untuk meminta uang atau donasi secara tidak jujur atau tidak transparan, hal ini bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan ini. dan pada pasal 29 UU ITE melarang pengiriman informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menak-nakuti yang ditujukan secara pribadi Dalam konteks pengemis online, jika konten creator menggunakan ancaman atau intimidasi untuk mendapatkan uang atau donasi dari pengguna, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan ini.

Larangan untuk mengemis secara online ini diatur dalam buku III KUHP yang dapat dikualifikasikan ke tindak pidana pelanggaran terhadap ketertiban umum. Hal ini diatur Pasal 504 KUHP mengatur tentang pengemis di muka umum. Menurut pasal ini, seseorang yang melakukan pengemis di tempat umum dapat dikenakan pidana kurungan selama enam minggu. perbuatan pidana memiliki beberapa unsur penting, yaitu:

1. Unsur Tindakan
2. Dilarang oleh hukum
3. Ancaman pidana Jika dikaji lebih dalam, Pasal 504 secara normatif mengandung unsur pidana di dalamnya.

Dalam pasal ini, tindakan mengemis di media sosial mencakup:

1. Perbuatannya: Mengemis
2. Dilarang: Dilakukan di tempat umum
3. Ancaman pidana: Kurungan Berdasarkan pasal tersebut, mengemis secara online dapat dikenakan sanksi pidana karena pasal tersebut melarang tindakan tersebut. Tindakan ini dapat mengganggu ketertiban masyarakat karena adanya eksploitasi terhadap orang lain untuk mendapatkan imbalan berupa hadiah tertentu. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana harus dijalankan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat.

Pengemis tidak ada ketentuan eksplisit dalam UU ITE yang mengatur mengemis online, tindakan pengemis di media sosial dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap berbagai pasal dalam UU ITE, seperti larangan menyebarkan informasi yang menyesatkan atau melanggar kesusilaan.

Selain itu, pengemis di muka umum, termasuk pengemis online, juga dapat dikenai

<sup>19</sup> Asosiasi LBH APIK Indonesia, mengenal hak lansia, hal 5

sanksi pidana berdasarkan Pasal 504 KUHP yang mengatur tentang pengemisan di tempat umum. Dengan demikian, pelaku pengemisan online berisiko menghadapi konsekuensi hukum yang serius, termasuk tindakan oleh platform, tuntutan hukum sipil, atau bahkan penegakan hukum pidana, tergantung pada keadaan spesifik dari setiap kasus. Selain .

Sebagian besar lansia di Indonesia mengandalkan pensiun atau bantuan dari anak cucu. Namun, tidak semua lansia memiliki akses terhadap pensiun yang layak, terutama bagi mereka yang bekerja di sektor informal.

Isolasi sosial dan kesepian menjadi masalah umum di kalangan lansia. Kurangnya interaksi sosial dapat berdampak negatif pada kesehatan mental mereka, dan beberapa lansia, terutama perempuan, masih menghadapi diskriminasi dan kekerasan dalam rumah tangga.

Perlu ditegaskan bahwa kesejahteraan lansia sangat minim dan jarang di perhatikan dikarenakan banyak dari kita lalai sebagai anak dalam tugas serta tanggung jawab kepada orang tua penting ditegaskan disini adanya perhatian yang kita beri sangat berpengaruh kepada orang tua sendiri maupun orang yang lebih tua dan dimana saja dapat kita temui.

Peran keluarga sangatlah penting dalam tumbuh dan kembangnya kehidupan entah dari seorang anak kepada orang tua maupun seorang orang tua kepada anak, adanya perhatian khusus dan mengajak berinteraksi dapat membantu kualitas waktu atau family time dengan menjadi pendengar yang baik serta dapat saling membantu dengan memberika dukungan emosional yang mereka butuhkan serta pentingnya mempunyai kesadaran bagi orang tua, sebagai anak sudah sepatutnya kita mengurus serta memberikan perhatian lebih.

Perhatian anak kepada orang tua adalah bentuk kasih sayang dan penghormatan, menunjukkan rasa terima kasih atas pengorbanan yang mereka beri sedari kita kecil, maka dari itu kita sebagai anak sudah seharusnya menuangkan rasa cinta dan kasih sayang dimana orang tua merasa diperhatikan.

Interaksi yang berkualitas membuat ikatan hubungan menjadi erat dan mendapatkan ketenangan batin, selain itu kita sebagai generasi muda patut menjadi contoh yang baik bagi generasi selanjutnya sehingga nilai nilai keluarga tetap terjaga Berikut beberapa contohnya:

1. Luangkan waktu bersama: Ajak orang tua untuk beraktivitas bersama, seperti makan malam, menonton film, atau berjalan-jalan.

2. Berikan perhatian penuh saat berbicara: Ketika berbicara dengan orang tua, berikan perhatian penuh dan dengarkan dengan baik apa yang mereka katakan.
3. Bantu pekerjaan rumah tangga: Bantu orang tua melakukan pekerjaan rumah tangga, seperti membersihkan rumah atau memasak.
4. Jadilah pendengar yang baik: Dengarkan keluhan dan cerita mereka dengan sabar. Ingatlah, perhatian tidak harus selalu berupa tindakan besar. Hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten akan sangat berarti bagi orang tua. Namun tidak semua anak peka terhadap kewajiban yang ada sehingga menyebabkan terlantarnya para orang tua.

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, terdapat 29,3 juta penduduk lansia di Indonesia. Itu setara 10,82 persen dari total penduduk Indonesia.

Pertanggungjawaban hukum bagi pemegang akun pengemis online dapat ditegaskan berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE): Pasal 27 ayat (3): Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Pasal 45 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiil dan/atau immateriil kepada orang lain atau menimbulkan keonaran di masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Pasal 76C: Setiap orang yang melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak di bawah umur dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Pasal 333: Barang siapa dengan sengaja meminta-minta, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Pemegang akun pengemis online dapat dikenakan berbagai bentuk pertanggungjawaban, antara lain:

1. Pertanggungjawaban pidana: Jika tindakan pengemis online memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana, pelaku dapat dijerat dengan pidana penjara dan/atau denda.
2. Pertanggungjawaban perdata: Korban dapat mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil yang dialami.
3. Sanksi administratif: Platform media sosial dapat memberikan sanksi administratif kepada pengguna yang melanggar ketentuan layanan, seperti pemblokiran akun.

Untuk mencegah dan menangani kasus pengemis online, perlu dilakukan upaya-upaya seperti:

1. Peningkatan kesadaran hukum, Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang bahaya dan dampak negatif dari pengemis online.
2. Penegakan hukum yang tegas, Aparat penegak hukum harus aktif dalam menindak pelaku pengemis online.
3. Kerjasama lintas sektor, Perlu adanya kerjasama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan platform media sosial untuk mengatasi masalah ini.
4. Program pemberdayaan masyarakat: Pemerintah perlu memberikan program pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan, untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Dengan upaya bersama, diharapkan kasus pengemis online dapat ditekan dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.

Sanksi yang dapat diterapkan

1. Pidana penjara, Masa hukuman bervariasi tergantung pada pelanggaran yang dilakukan dan tingkat keparahannya.
2. Denda, Jumlah denda juga bervariasi, disesuaikan dengan ketentuan dalam undang-undang yang dilanggar.
3. Sanksi administratif, Platform seperti TikTok dapat memberikan sanksi administratif seperti pemblokiran akun.

Pencegahan

1. Peningkatan kesadaran hukum: Masyarakat perlu memahami dampak negatif dari pengemis online.
2. Penegakan hukum yang tegas: Aparat penegak hukum harus aktif menindak pelaku.
3. Peran platform media sosial: Platform harus memiliki mekanisme yang efektif untuk mendeteksi dan menghapus konten yang melanggar aturan.

4. Program pemberdayaan masyarakat: Pemerintah perlu memberikan program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengemis online merupakan tindakan yang melanggar hukum dan merugikan banyak pihak. Dengan pemahaman yang baik tentang hukum yang berlaku dan upaya bersama dari berbagai pihak, masalah ini dapat diatasi.

## **B. Penerapan Aturan platform tiktok di Indonesia**

TikTok Melanggar Ketentuan Undang-Undang ITE Tidak Memiliki Filter khusus anak Untuk Tayangannya Filter khusus untuk melindungi anak-anak seharusnya menjadi perhatian utama bagi pihak Platform TikTok, Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi : “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.”

Dengan demikian Penyelenggara Sistem Elektronik harus memastikan bahwa Sistem Elektronik yang dipimpinnya dapat beroperasi dengan tanpa keandalan dan keamanan yang memadai, serta mempertanggungjawabkan segala konsekuensi yang timbul dari operasional Sistem Elektronik tersebut.

Pasal 16A ayat (1) dan ayat (4) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk melindungi anak-anak yang menggunakan atau mengakses layanan mereka.

Ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggara sistem elektronik harus memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang berinteraksi dengan sistem elektronik tersebut, mengingat kerentanan dan kebutuhan khusus mereka. Selanjutnya, ayat (2) menyatakan bahwa perlindungan terhadap hak anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yakni penggunaan produk, layanan dan fitur yang dikembangkan dan diselenggarakan oleh penyelenggara elektronik.

Dan pada ayat (4) menjelaskan langkah-langkah konkret yang harus diambil oleh penyelenggara sistem elektronik dalam rangka memberikan perlindungan yang disebutkan pada ayat (1). Mereka diwajibkan untuk menyediakan informasi yang mencakup batasan usia minimum

anak yang dapat menggunakan produk atau layanan mereka, mekanisme untuk memverifikasi usia pengguna anak, serta prosedur pelaporan untuk mengatasi penyalahgunaan produk, layanan, atau fitur yang melanggar atau berpotensi melanggar hak anak. Langkah-langkah ini dirancang untuk memastikan bahwa lingkungan digital aman dan sesuai bagi anak-anak.

TikTok memiliki serangkaian aturan yang cukup komprehensif untuk menjaga platform tetap aman dan menyenangkan bagi semua pengguna. Aturan-aturan ini terus diperbarui seiring dengan perkembangan platform dan perubahan tren. Berikut sejumlah aturan Paduan komunitas Tiktok.

Aplikasi ini digunakan untuk menyebarkan video yang berdurasi pendek. Seiring berkembangnya teknologi tiktok perlahan-lahan semakin berkembang. Algoritma dari TikTok sendiri membuat semakin populer, sehingga dapat menyebarkan video pengguna menyebar dan tanpa batas siapa saja yang melihatnya.<sup>20</sup>

Aplikasi TikTok sendiri memiliki banyak fitur diantaranya fitur live streaming. Fitur ini awalnya hanya digunakan untuk mempromosikan produk, berkomunikasi dengan pengikutnya agar lebih dekat, serta menunjukkan kreativitas. Didalam fitur live streaming ini terdapat virtual gift yaitu penghargaan atau hadiah bagi kreator tiktok yang melakukan live streaming.

Tidak hanya itu di dalam fitur ini kita bisa mengasikkan keuntungan. Namun, kebanyakan kreator TikTok menyalahgunakan fitur live streaming dengan mempertontonkan adegan yang berbahaya yang tujuannya penonton merasa iba sehingga memberi virtual gift (hadiah online) sebanyakbanyaknya.

Bagaimana TikTok mendeteksi pelanggaran dan menerapkan Panduan Komunitas?

Kami menggunakan evaluasi manusia dan automasi untuk mendeteksi dan mengambil tindakan terhadap pelanggaran Paduan komunitas kami. Jika terdapat pelanggaran, kami akan menghapus konten tersebut dan pemilik akun akan diberi tahu. Pemilik akun akan diberi tahu jika kami menemukan pelanggaran dan menghapus konten tersebut.<sup>21</sup>

Apa yang terjadi jika konten TikTok Anda dalam peninjauan? Jika konten TikTok Anda sedang dalam peninjauan, konten tersebut akan ditinjau oleh tim Kepercayaan dan Keamanan kami untuk menentukan apakah konten tersebut harus dihapus atau dibuat tidak memenuhi syarat untuk

feed untuk Anda menurut Panduan Komunitas. Hal ini dapat terjadi saat Anda mengunggah konten, jika konten tersebut mendapatkan popularitas atau dilaporkan.

1. Kami akan menghapus konten tersebut dan, jika demikian, memberitahukan alasannya.
2. Anda akan diberikan kesempatan untuk mengajukan banding atas keputusan ini.

Apa yang terjadi jika postingan Anda tidak memenuhi syarat untuk feed Saran?

Dalam beberapa kasus, sebagaimana dijabarkan di Panduan Komunitas kami, kami dapat memutuskan bahwa konten Anda tidak memenuhi syarat untuk direkomendasikan di feed Saran. Jika demikian, postingan Anda tidak akan lagi ditampilkan di feed Saran. Anda dapat meninjau alasannya, mengirim umpan balik tentang keputusan kami, dan mengajukan banding jika Anda meyakini kami keliru. Jika pengajuan banding berhasil, postingan Anda akan memenuhi syarat untuk direkomendasikan di feed Saran.

Secara umum, peraturan TikTok mencakup hal-hal berikut

1. Keamanan: TikTok melarang konten yang mengandung kekerasan, pornografi, ujaran kebencian, diskriminasi, atau eksploitasi anak.
2. Privasi: Pengguna harus menghormati privasi orang lain dan tidak menyebarkan informasi pribadi yang sensitif.
3. Hak cipta: Setiap konten yang diunggah haruslah original atau pengguna memiliki izin untuk menggunakannya.
4. Kelakuan: Pengguna dilarang melakukan tindakan yang mengganggu, menipu, atau merugikan pengguna lain.

Beberapa aturan spesifik yang perlu diperhatikan

1. Usia: Pengguna harus berusia minimal 13 tahun untuk membuat akun TikTok.
2. Konten yang dilarang: Kekerasan: Tindakan kekerasan, perkelahian, atau ancaman kekerasan. Pornografi: Materi seksual yang eksplisit atau sugestif. Ujaran kebencian: Kata-kata yang menghina, merendahkan, atau mendiskriminasi berdasarkan ras, agama, orientasi seksual, atau identitas gender. Eksploitasi anak: Konten yang mengeksploitasi anak-anak, termasuk grooming dan pelecehan seksual. Informasi yang salah: Berita bohong atau informasi yang menyesatkan yang dapat membahayakan orang lain.

<sup>20</sup> Admin, "Tiktok, Aplikasi yang Mengubah Dunia Sosial Media," HMSI (Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi).

<https://arek.its.ac.id/hmsi/2021/09/08/tiktok-aplikasi-yangmengubah-dunia-sosial-media/>. D

<sup>21</sup> Paduan komunitas tiktok

3. Privasi: Jangan membagikan informasi pribadi yang sensitif seperti nomor telepon, alamat rumah, atau informasi kartu kredit. Hormati privasi orang lain dan jangan menyebarkan informasi pribadi mereka tanpa izin.
4. Hak cipta: Jangan mengunggah konten yang dilindungi hak cipta tanpa izin dari pemiliknya. Gunakan fitur "Sounds" dan "Effects" dengan bijak dan sesuai dengan ketentuan penggunaan.

Jika melanggar peraturan, akun TikTok Anda dapat dikenai sanksi, seperti:

1. Pembatasan akun: Fitur-fitur tertentu dapat dibatasi atau dinonaktifkan.
2. Penghapusan konten: Video atau komentar yang melanggar aturan akan dihapus.
3. Pemblokiran akun: Akun Anda dapat diblokir secara permanen.

TikTok memiliki aturan yang cukup ketat untuk menjaga platform tetap aman dan nyaman bagi semua pengguna. Aturan-aturan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari konten yang diunggah hingga perilaku pengguna.

Secara umum, aturan di TikTok melarang:

1. Konten yang berbahaya atau merugikan: Ini termasuk konten yang mengandung kekerasan, pornografi, ujaran kebencian, diskriminasi, atau eksploitasi anak.
2. Informasi yang salah: Berita bohong, informasi yang menyesatkan, atau konten yang dapat menyebabkan kepanikan atau kerugian.
3. Pelanggaran privasi: Mengungkapkan informasi pribadi orang lain tanpa izin atau melakukan tindakan yang mengganggu privasi pengguna lain.
4. Aktivitas ilegal: Setiap aktivitas yang melanggar hukum, seperti penipuan, pemerasan, atau ancaman.
5. Spam dan penipuan: Mengirim pesan spam, komentar spam, atau melakukan penipuan melalui platform.
6. Pelanggaran hak cipta: Menggunakan musik, video, atau konten lain yang dilindungi hak cipta tanpa izin.

Hal yang Perlu Diperhatikan

1. Aturan: Patuhi aturan TikTok agar akunmu aman. Hindari konten yang melanggar aturan seperti kekerasan, pornografi, atau ujaran kebencian.
2. Hak cipta: Jangan menggunakan musik atau video yang dilindungi hak cipta tanpa izin.
3. Privasi: Hormati privasi orang lain dan jangan mengungkapkan informasi pribadi yang sensitif.

Aspek Hukum yang Perlu Diperhatikan

1. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE): Konten Negatif: TikTok dilarang menyebarkan konten yang mengandung unsur SARA, pornografi, kekerasan, atau ujaran kebencian. Hak Cipta: Penggunaan musik, video, atau karya kreatif lainnya tanpa izin pemilik hak cipta merupakan pelanggaran hukum. Privasi: Pengguna TikTok harus menghormati privasi orang lain dan tidak menyebarkan informasi pribadi yang sensitif.

2. Perlindungan Anak: Usia Minimum: Pengguna TikTok harus berusia minimal 13 tahun sesuai dengan ketentuan Perlindungan Anak. Konten yang Berbahaya: Konten yang eksploitasi anak atau merugikan anak secara psikologis dilarang keras.

3. Perdagangan: TikTok Shop: Kegiatan jual beli melalui TikTok Shop harus mematuhi peraturan perdagangan yang berlaku, termasuk perizinan dan perlindungan konsumen.

4. Pajak: Penghasilan dari TikTok: Penghasilan yang diperoleh dari TikTok, seperti melalui hadiah atau endorse, dapat dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Risiko Hukum yang Mungkin Dihadapi

1. Pidana: Pelanggaran terhadap UU ITE, perlindungan anak, atau hukum lainnya dapat berujung pada sanksi pidana.
2. Perdata: Pelanggaran hak cipta dapat mengakibatkan tuntutan ganti rugi secara perdata.
3. Administratif: TikTok dapat memblokir akun pengguna yang melanggar aturan platform.

Perkembangan Terbaru

1. Regulasi Pemerintah: Pemerintah Indonesia terus melakukan evaluasi terhadap platform media sosial seperti TikTok untuk memastikan penggunaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Perubahan Kebijakan TikTok: TikTok juga sering melakukan perubahan kebijakan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan regulasi yang berlaku.

Aturan Umum dalam Menggunakan Media Sosial

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penggunaan platform media sosial untuk tujuan yang tidak etis merupakan penyalahgunaan teknologi. Platform-platform ini seharusnya digunakan untuk hal-hal yang positif dan produktif. Pengaturan

Kesejahteraan Lansia telah ada sejak 1998, nyatanya masih kerap terjadi penelantaran lansia, dalam tanggung jawab pengguna akun pun hanya terbatas permintaan maaf belum ada pembahasan atau pentindak lanjutan terhadap kasus tersebut.

2. Penerapan aturan Tiktok di Indonesia nyatanya sangat minim dan tidak sejalan dengan aturan yang tertera, sehingga banyak menyebabkan konten-konten yang tidak pantas tayang pada aplikasi tersebut

#### B. Saran

1. Penegakan Hukum Pemerintah dan pihak berwenang perlu menindak tegas para pengelola akun yang melakukan eksploitasi melalui konten pengemis online. Hukuman yang diberikan harus bersifat memberikan efek jera.
2. Algoritma perlu terus ditingkatkan untuk mendeteksi secara lebih akurat konten yang melanggar pedoman komunitas, seperti ujaran kebencian, konten berbahaya, atau eksploitasi anak. TikTok perlu secara berkala mempublikasikan laporan transparansi yang merinci jumlah konten yang dihapus, jenis pelanggaran yang paling umum, dan tindakan yang telah diambil. Ketika konten dihapus, pengguna harus diberikan penjelasan yang jelas mengenai alasan penghapusan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Abdul Iskandar, Pengemis Dalam Perspektif Struktur Aktor, Makasar: Yayasan Inteligencia Indonesia, 2017
- Ahmad Redi, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Sinar Grafika, Jakarta, 2018
- Amirudin Dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2018
- Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung, Mandar Maju, 2008
- Dr. Abdul Barakatullah, Hukum Transaksi Elektronik, Bandung: Nusamedia, 2019
- Dr. Rahmat, Teknologi Hukum Paradigma Baru Hukum Di Dunia Digital, Jakarta: Kencana, 2023
- Lamintang, P. A. F. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013
- Muhtadi Ridwan, Geliat Ekonomi Islam Memangkas Kemiskinan, Mendorong

Perubahan, Jakarta: Malika Pres, 2012.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cetakan 15, Jakarta : Penerbit Kencana, 2021.

Rhenald Kasali, The great shifting, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2018

Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum" , Jakarta: Universitas Indonesia, 2019

Surayin, Analisis Kamus Hukum Bahasa Indonesia, Bandung, Yrama Widya, 2005

##### Jurnal

Muhamad Junaidi, "PEMAHAMAN TINDAK PIDANA TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK", vol.02, Jurnal Budimas, 2020

Edelweis Bunga Gunung, Menganalisis Penyebab, Konsekuensi dan Solusi Potret Ketimpangan Ekonomi, vol 2, Jurnal publikasi ilmu manajemen (JUJIMAN), 2023

Cindy mutia annur, Harga relatif murah dan banyak diskon alasan utama Konsumen Indonesiabelanjaonlineditiktok, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/15/harga-relatif-murah-dan-banyak-diskon-alasan-utama-konsumen-indonesia-belanja-online-di-tiktok>.

Cindy mutia annur, Pengguna tiktok di indoneisa terbanyak kedua di dunia per April 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/24/pengguna-tiktok-di-indonesia-terbanyak-kedua-di-dunia-per-april-2023-nyaris-salip-as>.

Ghina Aulia, Memahami pengertian Pancasila menurut tokoh Sejarah para ahli <https://katadata.co.id/lifestyle/varia/64b1713449974/memahami-pengertian-pancasila-menurut-tokoh-sejarah-dan-ahli> digital serta internet pengaruhi industry media, [https://www.kominfo.go.id/content/detail/9274/kemajuan-tehnologi-digital-serta-internet-pengaruhi-industrimedia/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/9274/kemajuan-tehnologi-digital-serta-internet-pengaruhi-industrimedia/0/sorotan_media).

Hilda Nur Sabrina, Badrut Tamam, dan Yudha Bagus Tunggal Putra, "Hak Kebebasan Berpendapat Indonesia Dan Malaysia Perspektif Hak Asasi Manusia," Journal of

Law and Islamic Law 2, no. 1 (2024): 95–112.

Reysismutia, Internetyangmembangununiaecommerce,  
<https://www.unpas.ac.id/internetyangmembangununiaecommerce2/#:~:text=e%2Dcommerce%20atau%20electronic%20commerce,sebagai%20penghubung%20dan%20media%20komunikasi>.

Muhammad Syukri Siregar, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengemis Di Jalan Raya Kota Medan (Studi di Dinas Sosial Kota Medan), (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), 39-40.

Ruth Indriani, Kekayaan Sultan Akhyar, Pria di Balik Konten Live TikTok Nenek Mandi Lumpur,  
<https://www.suara.com/lifestyle/2023/01/22/195857/kekayaan-sultan-akhyar-pria-di-balik-konten-live-tiktok-nenek-mandi-lumpur>

Fiqih rahmawati, Fenomena Live TikTok Mandi Lumpur, Nenek Sari Ngaku Dapat Rp9 Juta dan Ogah Jadi Petani Lagi,  
<https://www.kompas.tv/nasional/370482/fenomena-live-tiktok-mandi-lumpur-nenek-sari-ngaku-dapat-rp9-juta-dan-ogah-jadi-petani-lagi>?

### Undang-Undang

Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

UU Nomor 19 Tahun 2016

UU Nomor 1 Tahun 2024

UU 27 Tahun 2022 Perlindungan data pribadi

### Website

Cindy Mutia Annur, “Penduduk Indonesia Tembus 278 Juta Jiwa hingga Pertengahan 2023.”  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/13/penduduk-indonesia-tembus-278-juta-jiwa-hingga-pertengahan-2023>.

Dinas Kesehatan kota Surakarta, KELUARGA SAYANG LANSIA, KELUARGA BAHAGIA,  
<https://dinkes.surakarta.go.id/keluarga-sayang-lansia-keluarga-bahagia/>

Monavia Ayu Rizaty, “Data Rasio Jenis Kelamin Penduduk Indonesia.”  
<https://dataindonesia.id/varia/detail/data-rasio-jenis-kelamin-penduduk-indonesia-20132023>.

Nabilah Muhammad, “Tamatan Tingkat Pendidikan Warga Indonesia Terbanyak dari SMA pada Maret 2023

Portal kota malang, Gelar Seminar Kesehatan, Dinkes Ajak Lansia Tetap Produktif,  
<https://malangkota.go.id/2020/10/28/gelar-seminar-kesehatan-dinkes-ajak-lansia-tetap-produktif>

Tribunjabar.id, Konten Mandi Lumpur Viral dan Disebut Mengemis Online, Begini Kata Sultan Akhyar Sosok di Balikinya,  
<https://jabar.tribunnews.com/2023/01/19/konten-mandi-lumpur-viral-dan-disebut-mengemis-online-begini-kata-sultan-akhyar-sosok-di-baliknya>.